

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TAHUN 2025-2026 DI KOTA
GORONTALO**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

DIFHA MARSHANDA PUTRI

NIT. 22314273

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

This research was motivated by the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) Program in Gorontalo City, which has not yet been fully optimal. Prior to the implementation of the 2025 PTSL Program, there were still 8,440 uncertified land parcels out of a total of 69,102 land parcels, indicating the need to evaluate the implementation of the program in order to enhance legal certainty of land ownership. This study aims to analyze the implementation of the PTSL Program in Gorontalo City based on the Weimer and Vining policy evaluation model and the 5M management theory, as well as to identify efforts to improve the program implementation. This study employs a descriptive qualitative method with data collection techniques consisting of interviews, observations, and documentation. The analysis was conducted using the criteria of effectiveness, efficiency, equity, responsiveness, and political feasibility, which were then associated with the 5M management theory. The results of the study indicate that the implementation of the PTSL Program in Gorontalo City has been carried out fairly well and has provided benefits in the form of increased legal certainty over land rights. However, its implementation still faces several obstacles, such as limited human resources, inadequate facilities and infrastructure, inconsistencies between physical and juridical data, and low public awareness regarding the importance of land certificates. Therefore, increased socialization, strengthened coordination, and optimization of resources are needed to support the successful implementation of the PTSL Program in Gorontalo City.

Keywords: PTSL, policy evaluation, Weimer and Vining, 5M management theory.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
INTISARI.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kerangka Teoritis	15
C. Kerangka Pemikiran.....	25
D. Pertanyaan Penelitian	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Format Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	30
D. Definisi Operasional.....	32
E. Subjek Penelitian dan Teknik Penentuan Informan	34
F. Analisis Data	34
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH	37
A. Letak Geografis dan Administrasi Kota Gorontalo.....	37
B. Kondisi Demografis Kota Gorontalo	39
C. Pendaftaran Tanah di Kota Gorontalo	40

D. Profil Kantor Pertanahan Kota Gorontalo.....	42
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Kondisi Pelaksanaan PTSL di Kota Gorontalo	44
B. Analisis Pelaksanaan berdasarkan Weimer <i>and</i> Vining serta Teori Manajemen 5M.....	50
C. Upaya perbaikan dan Dampak Sosial Kebijakan	73
BAB VI PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah memiliki peranan strategis dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai sumber daya ekonomi dan sosial yang menentukan kesejahteraan masyarakat. Tanah merupakan salah satu faktor produksi utama yang berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi dan stabilitas sosial di berbagai daerah (Syukri *et al.*, 2024). Kepemilikan dan pemanfaatan tanah memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang tinggi dalam struktur kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah menjadi aspek penting dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 1960).

Pendaftaran tanah di Indonesia merupakan amanat Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengatur bahwa pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang mengatur penyelenggaraan pendaftaran tanah, mulai dari pengumpulan dan pengolahan data fisik serta data yuridis, pembukuan hak, penerbitan sertipikat, penyajian data pertanahan, hingga pemeliharaan data pendaftaran tanah. Peraturan ini menjadi dasar penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia. Salah satu bentuk pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut diwujudkan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai program strategis nasional dalam percepatan pendaftaran tanah.

Sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum atas tanah, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara bersamaan bagi semua

obyek pendaftaran tanah di seluruh Indonesia dalam satu desa atau kelurahan yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya (Ayu, 2019). Program ini merupakan bagian dari pelaksanaan Reforma Agraria yang bertujuan untuk mempercepat pendaftaran seluruh bidang tanah di Indonesia secara sistematis, transparan, dan berkeadilan.

Kota Gorontalo merupakan salah satu wilayah yang melaksanakan program PTSL secara berkelanjutan. Sebagai ibu kota provinsi dengan perkembangan wilayah yang pesat, Kota Gorontalo menghadapi beragam permasalahan pertanahan diantaranya program PTSL antara lain belum tercapainya target pendaftaran tanah secara optimal, belum meratanya capaian registrasi pada setiap kelurahan, masih adanya konflik pertanahan yang belum terselesaikan, serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah. Kondisi tersebut menunjukkan perlu adanya upaya perbaikan lebih lanjut terhadap efektivitas program di tingkat daerah. (BPN Kota Gorontalo, 2023).

Berdasarkan data Laporan Kepemilikan Sertipikat Tahun 2025, masih terdapat sekitar 8.440 bidang tanah di Kota Gorontalo yang belum bersertipikat dan tersebar di 50 kelurahan. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain status tanah yang masih berupa warisan belum diselesaikan secara hukum, pemilik tanah yang berdomisili di luar daerah, serta persepsi masyarakat bahwa kepemilikan turun temurun sudah cukup untuk membuktikan hak atas tanah. Akibatnya, sebagian masyarakat belum menganggap sertipikat tanah sebagai kebutuhan mendesak dalam menjamin kepastian hukum kepemilikan (BPN Kota Gorontalo, 2025).

Dalam perspektif hukum, kepastian hak atas tanah menjadi unsur penting untuk menjamin rasa aman serta keadilan bagi masyarakat dalam memiliki dan menguasai tanah. Sudiro & Putra (2020) menjelaskan bahwa pendaftaran tanah tidak hanya berkaitan dengan urusan administrasi, melainkan juga menjadi sarana hukum untuk melindungi pemegang hak. Jika pelaksanaan PTSL belum disertai dengan ketepatan validasi data dan sosialisasi yang cukup kepada masyarakat, maka peluang timbulnya sengketa tanah, sertipikat yang saling tumpang tindih, serta ketidakmerataan akses terhadap hak atas tanah akan semakin besar. Oleh karena itu,

perlu dilakukan kajian yang mendalam mengenai pelaksanaan Program PTSL, terutama di wilayah yang masih mengalami hambatan seperti di Kota Gorontalo.

Evaluasi kebijakan publik merupakan langkah penting untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi hambatan yang menghalangi efektivitas pelaksanaannya. Dalam penelitian ini, pendekatan evaluasi yang digunakan mengacu pada model evaluasi Weimer & Vining (2021). Model ini menilai kebijakan publik berdasarkan lima kriteria utama yaitu efektivitas, efisiensi, keadilan, responsivitas, dan kelayakan politik. Pendekatan ini bersifat multidimensional karena tidak hanya menilai hasil program dari segi *output*, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan politik yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaannya (Howlett *et al.*, 2020).

Model Weimer *and* Vining dianggap relevan untuk menilai pelaksanaan PTSL di Kota Gorontalo karena program ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu Kantor Pertanahan Kota Gorontalo sebagai pelaksana program, pemerintah kelurahan sebagai pihak yang membantu pelaksanaan di tingkat lokal, serta masyarakat sebagai penerima manfaat program. Melalui kriteria evaluasi tersebut, peneliti dapat menilai secara komprehensif sejauh mana program ini efektif, efisien, adil, responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dapat diterima secara politik di tingkat lokal. Selain itu, model ini juga memungkinkan untuk melakukan analisis terhadap dinamika sosial dan kelembagaan yang memengaruhi keberhasilan implementasi program di lapangan.

Penerapan lima kriteria ini sangat relevan untuk menilai pelaksanaan program dari berbagai dimensi. Efektivitas dan efisiensi menggambarkan kinerja administratif program, keadilan berkaitan dengan pemerataan manfaat dan akses masyarakat terhadap sertifikasi tanah, responsivitas mengukur kemampuan program untuk menyesuaikan diri dengan kondisi sosial masyarakat, dan kelayakan politik menilai sejauh mana program mendapat dukungan dari aktor pemerintah maupun masyarakat.

Meskipun model evaluasi Weimer *and* Vining mampu mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dari perspektif kebijakan publik, model tersebut belum secara khusus menjelaskan faktor-faktor manajerial yang mempengaruhi

keberhasilan implementasi program di tingkat organisasi pelaksana. Oleh karena itu, penelitian ini menggabungkan model evaluasi Weimer *and* Vining dengan pendekatan manajemen 5M untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan Program PTSL.

Dalam penelitian ini, petunjuk teknis (juknis) PTSL digunakan sebagai acuan normatif untuk memahami mekanisme pelaksanaan program. Sementara itu, model evaluasi Weimer *and* Vining serta pendekatan manajemen 5M digunakan sebagai alat analisis dalam mengevaluasi pelaksanaan Program PTSL di Kota Gorontalo. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai kesesuaian terhadap juknis, tetapi juga mengevaluasi kualitas pelaksanaan program berdasarkan perspektif kebijakan publik dan aspek manajerial.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini berjudul "Analisis Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2025-2026 di Kota Gorontalo". Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan PTSL di Kota Gorontalo serta menilai sejauh mana program tersebut telah mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu, melalui hasil analisis pelaksanaan tersebut, penelitian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang terjadi serta merumuskan upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan PTSL di Kota Gorontalo.

Sehingga, penelitian ini menjadi penting karena meskipun Kota Gorontalo telah mencapai status Kota Lengkap, masih terdapat ribuan bidang tanah yang belum bersertipikat serta berbagai kendala dalam pelaksanaan PTSL yang perlu dievaluasi sebagai bahan perbaikan kebijakan di masa mendatang dan diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan teori evaluasi kebijakan publik serta menjadi bahan pertimbangan praktis bagi Kantor Pertanahan Kota Gorontalo dalam memperbaiki pelaksanaan program PTSL ke depan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Gorontalo berdasarkan lima kriteria Weimer *and* Vining serta ditinjau melalui teori manajemen 5M (*Man, Money, Material, Machine, dan Method*)?
2. Bagaimana upaya perbaikan pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Gorontalo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Gorontalo berdasarkan lima kriteria Weimer *and* Vining serta ditinjau melalui teori manajemen 5M (*Man, Money, Material, Machine, dan Method*)
 - b. Untuk mengetahui bagaimana upaya perbaikan pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Gorontalo
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan tentang pelaksanaan PTSL di Kota Gorontalo dengan menggunakan model evaluasi Weimer *and* Vining pada konteks pelaksanaan Program PTSL dan juga melalui pemahaman mengenai pengaruh teori manajemen 5M. Selain itu, Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terkait realita di lapangan yang memiliki pengaruh besar terhadap hasil pelaksanaan PTSL.

- b. Manfaat Praktis
 - a) Bagi Kantor Pertanahan Kota Gorontalo
 - 1) Sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi pelaksanaan Program PTSL. Evaluasi tersebut diperlukan untuk melihat sejauh mana program telah berjalan sesuai sasaran yang ditetapkan serta mengetahui hal-hal yang masih perlu ditingkatkan.
 - 2) Sebagai acuan bagi penyusunan strategi kerja yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan

memahami hambatan dan peluang yang muncul dalam pelaksanaan PTSL, Kantor Pertanahan Kota Gorontalo dapat merancang langkah-langkah perbaikan yang berorientasi pada hasil.

- 3) Untuk mengetahui kendala administratif, teknis, maupun sosial yang muncul dalam pelaksanaan program, sehingga dapat rumuskan solusi yang lebih tepat guna meningkatkan keberhasilan program.

b) Bagi Masyarakat Kota Gorontalo

- 1) Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi tanah. Masyarakat diharapkan semakin memahami arti penting sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah dan sebagai jaminan kepastian hukum hak atas tanah.
- 2) Mendorong partisipasi aktif masyarakat, sehingga lebih banyak masyarakat yang memperoleh manfaat dari legalisasi aset tanah mereka.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2025–2026 di Kota Gorontalo, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program secara umum telah berjalan dengan cukup baik dan pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Petunjuk Teknis PTSL Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023. Berdasarkan analisis menggunakan model evaluasi kebijakan Weimer and Vining, pelaksanaan program menunjukkan bahwa efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan kelayakan politik telah terlaksana dengan cukup baik, sedangkan aspek keadilan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat perbedaan akses dan partisipasi masyarakat antarwilayah. Sementara itu, berdasarkan analisis teori manajemen 5M, pelaksanaan PTSL dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, ketersediaan sarana dan prasarana, penggunaan peralatan pendukung, serta penerapan metode kerja yang mengacu pada petunjuk teknis. Kendala utama yang masih dihadapi meliputi kelengkapan dokumen masyarakat, keterbatasan sumber daya pelaksana, serta belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran tanah.

Upaya perbaikan pelaksanaan Program PTSL di Kota Gorontalo perlu diarahkan pada peningkatan kualitas sosialisasi kepada masyarakat, penguatan koordinasi antara Kantor Pertanahan dengan pemerintah kelurahan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaksana, penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai, serta optimalisasi pelaksanaan tahapan sesuai Petunjuk Teknis PTSL. Selain itu, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam melengkapi persyaratan administrasi dan mendukung proses pengukuran serta penelitian data yuridis sehingga pelaksanaan Program PTSL dapat berlangsung lebih efektif, efisien, adil, responsif, dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas program

Perlu dilakukan perbaikan dalam pengelolaan data pertanahan serta pendampingan kepada masyarakat dalam melengkapi dokumen, agar pelaksanaan program dapat berjalan secara lebih optimal dan tepat sasaran.

2. Peningkatan efisiensi pelaksanaan

Diperlukan penambahan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lapangan, pengaturan beban kerja yang lebih proporsional untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan program, serta dukungan sarana teknis yang memadai.

3. Peningkatan keadilan

Pemerintah perlu mendorong pemerataan pelaksanaan program dengan memberikan perhatian lebih kepada masyarakat yang masih mengalami keterbatasan administrasi maupun kondisi ekonomi, agar akses terhadap layanan PTSL dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

4. Peningkatan responsivitas pelayanan

Peningkatan kualitas pelayanan perlu dilakukan melalui komunikasi yang lebih terbuka dan mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, informasi mengenai prosedur, tahapan program, serta estimasi waktu penyelesaian sertifikat perlu disampaikan secara lebih jelas agar masyarakat dapat memperoleh kepastian dalam proses pelayanan.

5. Penguatan kelayakan politik dan keberlanjutan program

Pemerintah perlu menjaga dukungan kelembagaan serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program PTSL, sehingga program dapat terus berjalan secara konsisten dan memberikan manfaat jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, I. K. (2019). Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Batu. *Jurnal Mimbar Hukum*, 31(3), 338–351. <https://doi.org/10.22146/jmh.41560>
- Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo. (2025). *Statistik Daerah Kota Gorontalo Tahun 2025*. BPS Kota Gorontalo. <https://gorontalokota.bps.go.id/id/publication/2025/12/10/aeac72387514791e0b5f36d7/statistik-daerah-kota-gorontalo-tahun-2025.html>
- BPN Kota Gorontalo. (2023). *Laporan Pelaksanaan PTSL Kota Gorontalo 2023*.
- Dirham, A., & Abidin, M. (2022). Evaluasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Sulaa Kota Baubau. *Administratio: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 11(3), 1–12. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3336956>
- Hamidah, N., Santoso, E., & Suwitri, S. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) di Kabupaten Jepara. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(3), 148–172. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/44364>
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). *Studying Public Policy* (5th ed.). Oxford University Press.
- Ilham, H. (2025). *Evaluasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo*.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*. ATR/BPN Republik Indonesia. <https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/detail/910/peraturan-menteri-agraria-dan-tata-ruang-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-6-tahun-2018>
- Milles, & Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press.
- Pemerintah Kecamatan Kota Barat. (2024). *Profil Kota Gorontalo*. Pemerintah Kota Gorontalo. <https://kec-kotabarat.gorontalokota.go.id/page/profil-kota-gorontalo>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1997). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. <https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/detail/3/peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997>
- Rachmad, Y. E., Rahman, A., Judijanto, L., Pudjiarti, E. S., Runtunuwu, P. C. H.,

- Lestari, N. E., & Mintarsih, M. (2024). *Integrasi metode kuantitatif dan kualitatif: Panduan praktis penelitian campuran*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Randi, N. D. L. (2018). Evaluasi kebijakan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 123–135.
- Rustamana, A., Rohmah, N., Natasya, P. F., & Raihan, R. (2024). Konsep Proposal Penelitian Dengan Jenis Penelitian Kualitatif Pendekatan Deskriptif. *Sindoro Cendikia Pendidikan*, 5(5), 1–10. <https://doi.org/10.9644/sindoro.v4i5.3317>
- Sandi, A., & Mahmudah, M. (2024). Implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) for Customary Land in Sorong Regency. *Journal of Law Justice*, 2(3), 206–217. <https://doi.org/10.33506/jlj.v2i3.3639>
- Siraj, M., Aslinda, A., Zainal, H., & Syarifuddin, S. (2023). Implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) in Bone Regency: Challenges and Opportunities. *Journal of Land Administration and Policy*, 5(2), 75–90. <https://examplejournal.id/article/view/siraj2023ptsl>
- Sudiro, A. A., & Putra, A. P. (2020). Kepastian Hukum Terhadap Hak atas Pendaftaran Tanah dan Hak Kepemilikan atas Tanah yang Telah Didaftarkan. *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum Dan Kesejahteraan*, 5(1), 36–46. <https://doi.org/10.36722/jmh.v5i1.2370>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & RND*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Revisi)*. Alfabeta.
- Syukri, M. E., Sapira, A. D. N., Gaffar, A., & Suyuti, M. (2024). Effectiveness of Complete Systematic Land Registration (PTSL) Services in the Sinjai District Land Office. *Journal of Social and Humanities*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.59535/jsh.v2i1.199>
- Syukri, M., & others. (2024). Effectiveness of PTSL Services in Sinjai District. *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(1), 55–68.
- Terry, G. R. (2014). *Principles of Management*. McGraw-Hill Education.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (1960).
- Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2021). *Policy Analysis: Concepts and Practice* (7th ed.). Routledge.
- Widyastuti, D., & Lyanthi, M. E. (2024). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kepemilikan Atas Tanah. *Journal Evidence Of Law*, 3(2), 228–237.

- Yuniar, D., & Maulana, R. (2024). Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tanggul Wetan Kabupaten Jember. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 4(7), 45–58. <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v4i7.4890>
- Zulkarmain, L. (2021). Analisis Mutu (Input Proses Output) Pendidikan di Lembaga Pendidikan MTs Assalam Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. *Manazhim*, 3(1), 17–31. <https://doi.org/10.36088/Manazhim.v3i1.946>